



PEDOMAN STANDARD MINIMAL

TAHUN 2018

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

*REMUNERATION/BILLING RATE and
DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya INKINDO setiap tahun secara rutin telah dapat menerbitkan Buku "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL**". Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang merupakan perubahan ke-empat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pada Pasal 66 ayat (5) huruf a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Kemudian pada Pasal 66 ayat (7) huruf a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "**Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal**", dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "**Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri**", serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "**Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri**", dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung**", serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "**Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018**", dan pada Lampiran II "**Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018**".

INKINDO saat ini juga telah menerbitkan "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2018**" Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk **Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi** maupun untuk **Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi**.

Manfaat buku ini bagi anggota INKINDO dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 5000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan INKINDO kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2018

**Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)**

KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesiya.
- f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
- g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
NOMOR : 02 /SK.DPN/I/2018**

Tentang

**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2018
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)
DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*);
 2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Tahun 2017 sudah waktunya untuk direvisi;
 3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2018 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate INKINDO Tahun 2018;
 4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO.

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar INKINDO BAB IX Pasal 16 ayat (2) & (3);
 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pasal 16 ayat (7) huruf a & b.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan Pasal 66 ayat (7) huruf a dan c.
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2) dan (3), serta Pasal 93.
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Lampiran I dan II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2018, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018, Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran “**Memperhatikan**” pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran “**Memperhatikan**” pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2018 dan seterusnya.

PASAL 5:..../

PASAL 5

Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

PASAL 6

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO Nomor : 08/SK.DPN/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2017 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2018

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA


Ir. **Nugroho Pudji Rahardjo**
Ketua Umum




Ir. **Erie Heryadi**
Sekretaris Jenderal

PEDOMAN STANDAR MINIMAL

TAHUN 2018

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang merupakan perubahan ke-empat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pada Pasal 66 ayat (5) huruf a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Kemudian pada Pasal 66 ayat (7) huruf a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa "**Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal**", dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "**Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri**", serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "**Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri**", dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung**", serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I "**Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018**", dan pada Lampiran II "**Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018**".

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2018 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (butir IV) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah berupa *forecast* Tahun 2018.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

I. **Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)**

1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB).
4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-18 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-18 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-18 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-18 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-18.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-18).
12. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Charge*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit/Fee*).

13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB / 4,1$$

$$SBOH = (SBOB / 22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH / 8) \times 1,3$$

dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + K$$

dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)

BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Charge*)

BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)

K = Keuntungan (*Profit/Fee*)

II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. ***Reimbursable*** (Tabel 6A-18), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
- Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
- Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
- Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website.

b. ***Fixed Unit Rate*** (Tabel 6B-18), adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:

- Sewa Kendaraan dan O&M **)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor **)
- Sewa Furniture Kantor **)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) **)
- Biaya Komputer & Printer Consumables **)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)

- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Pelaporan
- Sewa Peralatan Penunjang **)
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-18).

c. **Lump Sum** (Tabel 6C-18), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:

- Pengumpulan Data Sekunder
 - Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
 - Survey
 - Biaya Test Laboratorium
 - Hak Cipta
 - dst. nya
2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
 3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-18.

Tabel 1-18

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2018
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**) 49.500.000	52.500.000	
2	**) 55.000.000	58.500.000	
3	36.750.000	60.500.000	64.500.000
4	42.250.000	66.000.000	70.500.000
5	47.750.000	71.750.000	76.500.000
6	53.250.000	77.500.000	82.250.000
7	59.000.000	82.750.000	88.250.000
8	64.500.000	88.500.000	94.250.000
9	70.000.000	94.250.000	100.000.000
10	75.750.000	99.500.000	106.000.000
11	81.250.000	105.250.000	111.750.000
12	86.750.000	111.000.000	117.750.000
13	92.250.000	116.250.000	123.750.000
14	98.000.000	122.000.000	129.500.000
15	103.500.000	127.750.000	135.500.000
16	109.000.000	133.250.000	141.500.000
17	114.750.000	138.750.000	147.250.000
18	120.250.000	144.250.000	153.250.000
19	125.750.000	150.000.000	159.000.000
20	131.250.000	155.500.000	165.000.000
21	137.000.000	161.000.000	171.000.000
22	142.500.000	166.750.000	176.750.000
23	148.250.000	172.250.000	183.000.000
24	153.500.000	177.750.000	189.000.000
25	159.250.000	183.500.000	195.000.000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2018 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-18).

3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi, masih banyak yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali ditentukan oleh masing-masing Pengguna Jasa.

Contoh penggunaan Tabel 2-18 :

1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli yang belum ber SKA / SKK, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 21.000.000,-
2. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 24.000.000,-
3. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 27.000.000,-
4. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 37.250.000,-
5. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 31.500.000,-
6. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 42.750.000,-
7. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 51.000.000,-

Tabel 3-18
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2018
 Untuk Tenaga Sub Profesional *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	10,350,000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	12,150,000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	10,350,000
4.	FACILITATOR	10,350,000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	13,200,000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12,450,000
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	12,150,000
8.	TECHNICIAN	10,350,000
9.	INSPECTOR	10,350,000
10.	SURVEYOR	9,300,000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2018 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-18).

Tabel 4-18

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2018
Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	<i>OFFICE MANAGER</i>	10,850,000
2.	<i>SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR</i>	9,850,000
3.	<i>BILINGUAL SECRETARY</i>	10,750,000
4.	<i>SECRETARY</i>	6,650,000
5.	<i>COMPUTER OPERATOR / TYPIST</i>	5,900,000
6.	<i>DRAFTER (MANUAL)</i>	5,500,000
7.	<i>MESSENGER</i>	4,150,000
8.	<i>OFFICE BOY</i>	3,850,000
9.	<i>DRIVER</i>	4,450,000
10.	<i>OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER</i>	4,100,000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2018 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-18).

Tabel 5-18
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2018

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,117
2	Sumatera Utara	0,964
3	Sumatera Barat	0,915
4	Riau	0,987
5	Kepulauan Riau	1,018
6	Jambi	0,897
7	Sumatera Selatan	0,929
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,934
9	Bengkulu	0,865
10	Lampung	0,878
11	Banten	0,907
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1,000
13	Jawa Barat	0,853
14	Jawa Tengah	0,842
15	DI Yogyakarta	0,845
16	Jawa Timur	0,926
17	Bali	0,880
18	Nusa Tenggara Barat	0,918
19	Nusa Tenggara Timur	0,916
20	Kalimantan Barat	0,866
21	Kalimantan Tengah	0,928
22	Kalimantan Selatan	0,946
23	Kalimantan Timur	0,998
24	Kalimantan Utara	0,999
25	Sulawesi Utara	1,007
26	Sulawesi Tengah	0,915
27	Sulawesi Tenggara	0,936
28	Sulawesi Selatan	0,964
29	Sulawesi Barat	0,943
30	Gorontalo	0,896
31	Maluku	0,953
32	Maluku Utara	0,962
33	Papua	1,211
34	Papua Barat	1,185

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.

Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Biaya Langsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih tinggi.

Tabel 6A-18
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2018
 Untuk Jenis Pengeluaran ***Reimbursable***

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Org-Trip	At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2	Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara • Untuk Lajang • <i>Airport Tax</i> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga • <i>Airport Tax</i>	PP Org PP Org	At Cost At Cost At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk <i>Airport Tax</i> <p>► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun ► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</p>
3	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg / Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> Max 10 Kg / Orang / Trip Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (<i>Unaccompanied Baggage</i>) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	<p>► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip</p>
5	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local / Inland Travel</i>) • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Untuk Keluarga	Org-Trip Kel-Trip	At Cost At Cost	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6	<p>Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek</p> <p><u>Kendaraan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Roda-4 • Roda-2 <p><u>Peralatan kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • dll <p><u>Furniture Kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	<p>Unit</p> <p>Set</p> <p>Set</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>	<p>At Cost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi ditetapkan proyek <p>► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</p> <p>► Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</p>
7	Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website	Unit	At Cost	

Catatan:

Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang merupakan perubahan ke-empat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pada Pasal 66 ayat (4) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Tabel 6B-18
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2018
 Untuk Jenis Pengeluaran **Fixed Unit Rate**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan dan O&M **) • Roda-4 • Roda-4 • Roda-2 • Roda-2 • Kendaraan Air • O&M Roda-4 • O&M Roda-2	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	10.000.000 800.000 1.750.000 250.000 ***) 4.500.000 850.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar • Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 ► Tidak termasuk O&M, Driver ► Termasuk O&M ► Tidak termasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M
	O&M = Operation & Maintenance			
2	Sewa Kantor Proyek			<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² • Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan • Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan • Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3	Sewa Peralatan Kantor **) • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4 • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • dll	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 6.000.000 450.000 350.000 750.000 500.000 5.250.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4	Sewa Furniture Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.750.000 2.500.000 600.000 250.000 100.000 150.000 150.000	
5	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	16.000.000 8.500.000 5.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6	Biaya ATK (Office Consumables) **) <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7	Biaya Komputer & Printer Consumables **) <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan <u>International :</u> Bulan	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Telepon, Fax, Internet, Website • Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet, Website

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9	Tunjangan Harian (<i>Per Diem Allowance</i>) <u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Hari	850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku hanya untuk Lajang Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10	Tunjangan Perumahan (<i>Housing Allowance</i>) <u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Prof Staf</i>) :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota <u>Proyek ≥ 3 bulan (<i>Sub Prof</i>) :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota <u>Proyek ≥ 12 bulan (<i>Prof Staf</i>)</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Bulan	5.250.000 4.250.000 3.500.000 Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Kel-Bulan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek <p>► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang ► Untuk Lajang ► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga ► Untuk Keluarga</p>
11	Penempatan Sementara (<i>Temporary Lodging</i>) <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Org-Hari	850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12	Tunjangan Penempatan (<i>Relocation Allowance</i>) <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota	Penugasan	23.000.000 23.000.000 23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13	Tunjangan Tugas Luar (<i>Out of Station Allowance / OSA</i>) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari	350.000 300.000 300.000 300.000	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Untuk Uang Harian <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14	Penginapan Tugas Luar • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	550.000 450.000 350.000 250.000	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Untuk Biaya Akomodasi <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>
15	Cuti Tahunan (<i>Annual Leave</i>) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	<ul style="list-style-type: none"> Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundungan yang berlaku
16	Biaya Pelaporan <u>Kantor Utama Proyek :</u> • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • CD • Flash Disk • dll <u>Kantor Lapangan Proyek :</u> • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	150.000 200.000 250.000 300.000 100.000 100.000 250.000 750.000 2.500.000 400.000 10.000 100.000 200.000 250.000 100.000 200.000 500.000	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
17	Sewa Peralatan Penunjang**) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Thermometer Digital Laser</i> • <i>Hammer Test</i> • <i>Theodolite T0</i> • <i>Theodolite T1</i> • <i>Theodolite T2</i> • <i>Theodolite TS</i> • <i>Waterpass</i> • <i>Hand GPS</i> • dll 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	500.000 400.000 1.300.000 1.600.000 1.900.000 9.000.000 1.000.000 500.000	► Bluetooth, Reflectorless

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-18)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate.

Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

Tabel 6C-18
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2018
Untuk Jenis Pengeluaran **Lump Sum**

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- *Survey*
- Biaya Test Laboratorium
- Hak Cipta
- Dll.

Tabel 7-18
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2018 **)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,892
2	Sumatera Utara	0,917
3	Sumatera Barat	0,924
4	Riau	0,926
5	Kepulauan Riau	1,118
6	Jambi	0,874
7	Sumatera Selatan	0,946
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,958
9	Bengkulu	0,909
10	Lampung	0,885
11	Banten	0,922
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1,000
13	Jawa Barat	0,922
14	Jawa Tengah	0,879
15	DI Yogyakarta	0,896
16	Jawa Timur	0,905
17	Bali	1,006
18	Nusa Tenggara Barat	0,835
19	Nusa Tenggara Timur	0,890
20	Kalimantan Barat	1,052
21	Kalimantan Tengah	0,960
22	Kalimantan Selatan	0,924
23	Kalimantan Timur	1,051
24	Kalimantan Utara	1,120
25	Sulawesi Utara	0,974
26	Sulawesi Tengah	0,866
27	Sulawesi Tenggara	0,950
28	Sulawesi Selatan	0,884
39	Sulawesi Barat	0,886
30	Gorontalo	0,932
31	Maluku	1,103
32	Maluku Utara	1,278
33	Papua	2,026
34	Papua Barat	1,307

**) Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (lihat Tabel 6B-18)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
4. Peraturan lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK / SKA).

B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti ketentuan Pengguna Jasa

C. Tenaga Sub Profesional

1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya kurang dari 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula (*Sub Professional*).
2. Pendidikan Akademi Diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 100%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 70%.
3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 55%.
4. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan yang bersifat khusus. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:
 - *Bridge Engineer* pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: *Cable Stay*, *Suspension Bridge*, *Jembatan Box Girder*, *Arch Bridge*, dll.).
 - *Struture Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
 - *Mechanical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
 - *Electrical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll
 - *Geologist* pada pekerjaan *Power Plant*, *Hightrise Building*, dll
 - *Geotechnical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*

V. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-18) = 0,915
Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-18) = Rp. 21.000.000,-
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,915 x Rp. 21.000.000,-
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 19.215.000,-
Dibulatkan = Rp. 19.250.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.
2. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-18) = 0,915
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara (Tabel 5-18) = 0,964
Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-18) = Rp. 21.000.000,-
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,964 x Rp. 21.000.000,-
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 20.244.000,-
Dibulatkan = Rp. 20.250.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).
3. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-18) = 0,915
Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5-18) = 0,853
Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-18) = Rp. 21.000.000,-
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,915 x Rp. 21.000.000,-
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 19.215.000,-
Dibulatkan = Rp. 19.250.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).
4. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-18) = 0,924
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 10.000.000,-
(Tabel 6B-18)
Maka:
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 0,924 x Rp. 10.000.000,-
= Rp. 9.240.000,-

VI. Pedoman Standar Minimal dan Sanksi

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan “Pedoman Standar Minimal”, dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga “Pedoman Standar Minimal” ini.


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 93 disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "**Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung**", serta pada ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

VII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka penentuan besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

Representasi di Indonesia



Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29, Central Jakarta 10210 - INDONESIA
Phone: +62-21 573 8577 (Hunting) Fax: +62-21 573 3474
Email: inkindo@inkindo.org Website: www.inkindo.org

